



PUTUSAN
Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andika Saputra
2. Tempat lahir : Lubuk Kepayang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lubuk Kepayang RT.005 RW.005
Kelurahan Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam,
Kabupaten Sarolangun
Domisili: Jalan Harapan Baru,
Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Andika Saputra dilakukan penangkapan oleh penyidik pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 dan di perpanjang penangkapan sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan dengan tanggal 4 Mei 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dkk advokat Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bengkalis bertempat di Pantai Marina Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juli 2023 Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Saputra Bin Syamsul Bahri Alias Pa'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andika Saputra Bin Syamsul Bahri Alias Pa'i selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap merk Lasegar.
- 1 (satu) buah kacapires berisi shabu sisa pakai.
- 1 (satu) buah mancis kompor.
- 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran kecil.
- 2 (dua) unit hp masing-masing merk Iphone 11 Pro warna putih dan Oppo A5s warna hitam.
- 1 (satu) buah buku panjang merk Bintang Obor berisi catatan bon pesanan narkoba shabu dan extacy.
- 1 (satu) botol bong.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nopol.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saiful Rahmadani Tarigan

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y22 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp merk Oppo A33 warna hitam.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Roklan Tampubolon

- Uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam.
- 1 (satu) buah kotak kaca mata yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik berisi beberapa plastik paket kosong ukuran kecil dan beberapa buah pipet.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange dengan Nopol BM 2532 EX.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Edwin Romulo

4. Menghukum Terdakwa Andika Saputra Bin Syamsul Bahri Alias PA'I membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Andika Saputra Bin Syamsul Bahri Alias Pa'i pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 di sebuah rumah di Jalan Sidodadi RT.002 RW.009 KM.3 Sebang, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Rokan Tampubolon yang beralamat Jalan Sidodadi RT.002 RW.009 KM.3 Sebang, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis bersama Rokan Tampubolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saiful Rahmadani Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian Saiful Rahmadani Tarigan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Edwin Romulo (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Edwin Romulo melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "Bang lagi dimana?", dijawab Edwin Romulo "Lagi diluar. Mau ngapain?", kemudian Terdakwa mengatakan "Bang mau belanja 500 bang", dan dijawab Edwin Romulo "Yaudah siap. Aku kesana". Selanjutnya pukul 17.15 WIB Risky Parulian (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga datang ke rumah Rokan Tampubolon untuk bergabung. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Edwin Romulo juga datang ke rumah Rokan Tampubolon mengantar narkotika jenis shabu sebanyak setengah jie yang terbungkus dalam 1

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik putih bening. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek yang mana alat hisap bong sudah disiapkan di rumah Rokan Tampubolon. Kemudian yang pertama kali menghisap narkoba jenis shabu tersebut adalah Edwin Romulo dengan cara membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis dan Edwin Simamora menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian bergantian dengan Saiful Rahmadani Tarigan dan Saiful Rahmadani Tarigan menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dilanjutkan oleh Rokan Tampubolon menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir menghisap adalah Risky Parulian sebanyak 2 (dua) kali hisap. Setelah itu bong diletakkan ditengah-tengah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang duduk melingkar. Kemudian Terdakwa bersama Rokan Tampubolon masuk kedalam kamar sedangkan Saiful Rahmadani Tarigan bersama Edwin Romulo dan Risky Parulian tinggal diruang tengah.

- Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa disuruh Saiful Rahmadani Tarigan untuk memasukkan lagi shabu ke dalam kaca pirek, kemudian narkoba jenis shabu tersebut kembali dihisap oleh Edwin Romulo, Saiful Rahmadani Tarigan dan Risky Parulian sedangkan Terdakwa kembali masuk kedalam kamar. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB dari dalam kamar Terdakwa mendengar suara “Jangan Bergerak”, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan melihat sudah ada anggota kepolisian datang dan mengamankan Saiful Rahmadani Tarigan, Rokan Tampubolon dan Risky Parulian, selanjutnya Terdakwa juga turut diamankan oleh anggota kepolisian. Kemudian dilakukan penggeledahan dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 warna biru, dari Risky Parulian tidak ditemukan barang bukti, dari Saiful Rahmadani Tarigan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) set alat hisap bong botol Lasegar yang masih ada sisa pakai narkoba jenis shabu yang ditemukan di ruang tengah didepan Saiful Rahmadani Tarigan, kemudian sepeda motor milik Saiful Rahmadani Tarigan juga digeledah joknya dan ditemukan 1 (satu) buah buku panjang merk Bintang Obor warna merah bercorak batik berisi catatan bon pesanan narkoba jenis shabu dan ekstasi. Kemudian rumah digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk Oppo A33 warna hitam milik Rokan Tampubolon dari dalam kamar. Pada saat itu pihak kepolisian mengecek alat hisap bong dan menemukan masiih ada shabu sisa pakai didalam kaca pirek. Selanjutnya pihak kepolisian

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan interogasi mengenai dari mana mendapatkan narkoba jenis shabu dan saat itu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu dari Edwin Romulo yang dibeli sebanyak setengah jie pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Edwin Romulo ke arah Jalan Gajah Mada Sebang and Edwin Romulo berhasil ditangkap di Jalan Gajah Mada KM.3 Sebang yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam orange. Setelah Edwin Romulo ditangkap kemudian dibawa kembali ke rumah Rokan Tampubolon dan dilakukan lagi pengeledah rumah dan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaca mata berisi timbangan dan plastik pack putih bening milik Edwin Romulo. Selanjutnya pihak kepolisian menuju rumah Saiful Rahmadani Tarigan di Jalan Harapan Baru, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap bong didalam speaker di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Rokan Tampubolon, Saiful Rahmadani Tarigan, Risky Parulian dan Edwin Romulo beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pinggir.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Polsek Pinggir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Sidodadi Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan Saksi Benny A.Nainggolan, Saksi Josua F.Hutahaeen dan Saksi Riky Johannes melakukan penyelidikan ke daerah tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB tim berjalan kaki menuju rumah yang dicurigai digunakan untuk bertransaksi narkoba dan tim langsung masuk ke dalam rumah yang beralamat Jalan Sidodadi KM.3 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tersebut yang merupakan rumah Rokan Tampubolon. Pada saat tim masuk ke dalam rumah pertama kali tim menemukan Risky Parulian (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang hendak keluar dari dalam rumah dan tim langsung mengamankan Risky Parulian, kemudian pada saat itu tim juga melihat 3 (tiga) orang lagi yang berada di dalam rumah tersebut yaitu Saiful Rahmadani Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah), Rokan Tampubolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa dan tim langsung mengamatkannya. Kemudian tim mengumpulkan Saiful Rahmadani Tarigan, Rokan Tampubolon, Terdakwa dan Risky Parulian di ruang tamu dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi yang mana pada saat masuk ke dalam rumah tim sudah menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap merk Lasegar dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi shabu sisa pakai di lantai rumah tersebut yang alat hisap bong masih ada narkotika jenis shabu didalam kaca pirek siap pakai. Kemudian tim melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan terhadap Saiful Rahmadani Tarigan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis kompor, 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 2 (dua) unit handphone masing-masing Iphone 11 Pro warna putih dan Oppo A5s warna hitam, kemudian tim lanjut melakukan penggeledahan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nopol dan menemukan 1 (satu) buah buku panjang merk Bintang Obor berisi catatan bon pesanan narkotika jenis shabu dan ekstasi. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Rokan Tampubolon dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo A33 warna hitam, dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Vivo Y22 warna biru. Kemudian Saiful Rahmadani Tarigan di interogasi dari mana mendapatkan narkotika jenis shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut dan Saiful Rahmadani Tarigan mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Edwin Romulo sebanyak setengah jie. Selanjutnya tim melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Edwin Romulo yang pada saat itu diketahui posisi Edwin Romulo sedang berada di tepi Jalan Gajah Mada KM.3 Kelurahan Talang Mandau, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 00.20 WIB tim berhasil mengamankan Edwin Romulo dan dari hasil penggeledahan terhadap Edwin Romulo ditemukan barang bukti berupa uang Rp.890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk Vivo warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange hitam. Selanjutnya tim kembali ke rumah Rokan Tampubolon dan menemukan barang bukti milik Edwin Romulo berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisi plastik pack didalam kamar. Setelah itu tim menuju rumah Saiful Rahmadani Tarigan yang beralamat Jalan Harapan Baru, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong di dalam loudspeaker. Selanjutnya Terdakwa bersama Saiful Rahmadani Tarigan, Rokan Tampubolon, Risky Parulian dan Edwin Romulo

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pinggir untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Cabang Duri Nomor: 118/10282.00/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri MAHENDRA,S.H., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Saiful Rahmadani Tarigan berupa:

1. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu sisa pakai dengan rincian :

- a. Berat Kotor (bruto) : 1,33 gram.
- b. Berat Pembungkus (tara) : - gram.
- c. Berat Bersih (netto) : tidak bisa ditimbang atau dihitung karena sisa pakai narkoba jenis shabu sudah melekat atau lengket pada kaca pirex.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0924/NNF/2023 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola,S.T.,M.T.,M.Eng hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah kaca sisa pakai yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1369/2023/NNF milik Saiful Rahmadani Tarigan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Andika Saputra Bin Syamsul Bahri Alias Pa'i pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 di sebuah rumah yang beralamat Jalan Sidodadi RT.002 RW.009 KM.3 Sebanga, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Polsek Pinggir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Sidodadi Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan Saksi Benny A.Nainggolan, Saksi Josua F.Hutahaean dan Saksi Riky Johannes melakukan penyelidikan ke daerah tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB tim berjalan kaki menuju rumah yang dicurigai digunakan untuk bertransaksi narkotika dan tim langsung masuk ke dalam rumah yang beralamat Jalan Sidodadi KM.3 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tersebut yang merupakan rumah Rokan Tampubolon. Pada saat tim masuk ke dalam rumah pertama kali tim menemukan Risky Parulian (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang hendak keluar dari dalam rumah dan tim langsung mengamankan Risky Parulian, kemudian pada saat itu tim juga melihat 3 (tiga) orang lagi yang berada di dalam rumah tersebut yaitu Saiful Rahmadani Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah), Rokan Tampubolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa dan tim langsung mengamatkannya. Kemudian tim mengumpulkan Saiful Rahmadani Tarigan, Rokan Tampubolon, Terdakwa dan Risky Parulian di ruang tamu dan melakukan interogasi yang mana pada saat masuk ke dalam rumah tim sudah menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap merk Lasegar dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi shabu sisa pakai di lantai rumah tersebut yang alat hisap bong masih ada narkotika jenis shabu didalam kaca pirek siap pakai. Kemudian tim melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan terhadap Saiful Rahmadani Tarigan ditemukan barang bukti

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah mancis kompor, 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 2 (dua) unit handphone masing-masing Iphone 11 Pro warna putih dan Oppo A5s warna hitam, kemudian tim lanjut melakukan penggeledahan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nopol dan menemukan 1 (satu) buah buku panjang merk Bintang Obor berisi catatan bon pesanan narkoba jenis shabu dan ekstasi. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Rokan Tampubolon dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo A33 warna hitam, dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Vivo Y22 warna biru. Kemudian Saiful Rahmadani Tarigan di interogasi dari mana mendapatkan narkoba jenis shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut dan Saiful Rahmadani Tarigan mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Edwin Romulo sebanyak setengah jie. Selanjutnya tim melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Edwin Romulo yang pada saat itu diketahui posisi Edwin Romulo sedang berada di tepi Jalan Gajah Mada KM.3 Kelurahan Talang Mandau, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 00.20 WIB tim berhasil mengamankan Edwin Romulo dan dari hasil penggeledahan terhadap Edwin Romulo ditemukan barang bukti berupa uang Rp.890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk Vivo warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange hitam. Selanjutnya tim kembali ke rumah Rokan Tampubolon dan menemukan barang bukti milik Edwin Romulo berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak kacamata yang berisi plastik pack didalam kamar. Setelah itu tim menuju rumah Saiful Rahmadani Tarigan yang beralamat Jalan Harapan Baru, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong di dalam loudspeaker. Selanjutnya Terdakwa bersama Saiful Rahmadani Tarigan, Rokan Tampubolon, Risky Parulian dan Edwin Romulo beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pinggir untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Cabang Duri Nomor: 118/10282.00/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri MAHENDRA,S.H., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama Saiful Rahmadani Tarigan berupa:

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu sisa pakai dengan rincian :
 - a. Berat Kotor (bruto) : 1,33 gram.
 - b. Berat Pembungkus (tara) : - gram.
 - c. Berat Bersih (netto) : tidak bisa ditimbang atau dihitung karena sisa pakai narkoba jenis shabu sudah melekat atau lengket pada kaca pirex.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0924/NNF/2023 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah kaca sisa pakai yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1369/2023/NNF milik Saiful Rahmadani Tarigan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Andika Saputra Bin Syamsul Bahri Alias Pa'i pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 di sebuah rumah yang beralamat Jalan Sidodadi RT.002 RW.009 KM.3 Sebang, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Rokan Tampubolon yang beralamat Jalan Sidodadi RT.002 RW.009 KM.3 Sebang, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis bersama Rokan Tampubolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saiful Rahmadani Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian Saiful Rahmadani Tarigan menyuruh Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Edwin Romulo (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Edwin Romulo untuk memesan narkotika jenis shabu. Selanjutnya pukul 17.15 WIB Risky Parulian (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Rokan Tampubolon untuk bergabung. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Edwin Romulo juga datang ke rumah Rokan Tampubolon mengantar narkotika jenis shabu sebanyak setengah jie yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik putih bening. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek yang mana alat hisap bong sudah disiapkan di rumah Rokan Tampubolon. Kemudian yang pertama kali menghisap narkotika jenis shabu tersebut adalah Edwin Romulo dengan cara membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis dan Edwin Simamora menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian bergantian dengan Saiful Rahmadani Tarigan dan Saiful Rahmadani Tarigan menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dilanjutkan oleh Rokan Tampubolon menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir menghisap adalah Risky Parulian sebanyak 2 (dua) kali hisap. Setelah itu bong diletakkan ditengah-tengah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang duduk melingkar. Kemudian Terdakwa bersama Rokan Tampubolon masuk kedalam kamar sedangkan Saiful Rahmadani Tarigan bersama Edwin Romulo dan Risky Parulian tinggal diruang tengah. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa disuruh Saiful Rahmadani Tarigan untuk memasukkan lagi shabu ke dalam kaca pirek, kemudian narkotika jenis shabu tersebut kembali dihisap oleh Edwin Romulo, Saiful Rahmadani Tarigan dan Risky Parulian sedangkan Terdakwa kembali masuk kedalam kamar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Polsek Pinggir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Sidodadi Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir,

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan Saksi Benny A.Nainggolan, Saksi Josua F.Hutahaean dan Saksi Riky Johannes melakukan penyelidikan ke daerah tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB tim berjalan kaki menuju rumah yang dicurigai digunakan untuk bertransaksi narkoba dan tim langsung masuk ke dalam rumah yang beralamat Jalan Sidodadi KM.3 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tersebut yang merupakan rumah Rokan Tampubolon. Pada saat tim masuk ke dalam rumah pertama kali tim menemukan Risky Parulian (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang hendak keluar dari dalam rumah dan tim langsung mengamankan Risky Parulian, kemudian pada saat itu tim juga melihat 3 (tiga) orang lagi yang berada di dalam rumah tersebut yaitu Saiful Rahmadani Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah), Rokan Tampubolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa dan tim langsung mengamatkannya. Kemudian tim mengumpulkan Saiful Rahmadani Tarigan, Rokan Tampubolon, Terdakwa dan Risky Parulian di ruang tamu dan melakukan interogasi yang mana pada saat masuk ke dalam rumah tim sudah menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap merk Lasegar dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi shabu sisa pakai di lantai rumah tersebut yang alat hisap bong masih ada narkoba jenis shabu didalam kaca pirek siap pakai. Kemudian tim melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan terhadap Saiful Rahmadani Tarigan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis kompor, 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 2 (dua) unit handphone masing-masing Iphone 11 Pro warna putih dan Oppo A5s warna hitam, kemudian tim lanjut melakukan pengeledahan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nopol dan menemukan 1 (satu) buah buku panjang merk Bintang Obor berisi catatan bon pesanan narkoba jenis shabu dan ekstasi. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Rokan Tampubolon dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo A33 warna hitam, dari pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Vivo Y22 warna biru. Kemudian Saiful Rahmadani Tarigan di interogasi dari mana mendapatkan narkoba jenis shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut dan Saiful Rahmadani Tarigan mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Edwin Romulo sebanyak setengah jie. Selanjutnya tim melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Edwin Romulo yang pada saat itu diketahui posisi

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edwin Romulo sedang berada di tepi Jalan Gajah Mada KM.3 Kelurahan Talang Mandau, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 00.20 WIB tim berhasil mengamankan Edwin Romulo dan dari hasil penggeledahan terhadap Edwin Romulo ditemukan barang bukti berupa uang Rp.890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk Vivo warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange hitam. Selanjutnya tim kembali ke rumah Rokan Tampubolon dan menemukan barang bukti milik Edwin Romulo berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisi plastik pack didalam kamar. Setelah itu tim menuju rumah Saiful Rahmadani Tarigan yang beralamat Jalan Harapan Baru, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong di dalam loudspeaker. Selanjutnya Terdakwa bersama Saiful Rahmadani Tarigan, Rokan Tampubolon, Risky Parulian dan Edwin Romulo beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pinggir untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0924/NNF/2023 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola,S.T.,M.T.,M.Eng hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1371/2023/NNF milik Andika Saputra dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Josua F. Hutahaeen Bin R. Hutanaean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 WIB di rumah Saksi Roklan Tampubolon beralamat di Jalan Sidodadi RT 002 RW 009, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Edwin Romulo yang beralamat di Jalan Inpres RT 007 RW 006, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupate Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa sedang berkumpul untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Saksi Roklan Tampubolon ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 set alat hisab Narkotika jenis Shabu;
 - 1 kaca pirek berisi Narkotika jenis Shabu sisa pakai;
 - 1 satu buah mancis;
 - 1 lembar plastik bening kosong ukuran kecil;
 - 2 unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna putih dan merk Oppo A5S berwarna hitam;
 - 1 buah buku panjang merk Bintang Obor yang berisikan catatan bon pesanan Narkotika jenis Shabu dan Extacy;
 - 1 botol boong;
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Beat street berwarna hitam tanpa nomor polisi;

Yang merupakan milik Saksi Saiful Rahmadani Tarigan;

- 1 unit handphone merk Vivo Y22 berwarna biru

Yang merupakan milik Terdakwa

- 1 unit handphone merk Oppo A33 berwarna hitam

Yang merupakan milik Saksi Roklan Tampubolon

- Bahwa terhadap Saksi Risky Parulian tidak ditemukan barang bukti;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan di rumah Saksi Roklan Tampubolon merupakan Narkotika jenis Shabu yang didapatkan dari Saksi Edwin Romulo dengan cara membeli, dimana pada saat itu yang diminta untuk membelikan Narkotika jenis Shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa uang yang digukan untuk membeli Narkotika jenis Shabu merupakan uang Saksi Saiful Rahmadani Tarigan;
- Bahwa Saksi Saiful Rahmadani Tarigan membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi Edwin Romulo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak ½ ji /1 paket;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang di dapatkan dari Saksi Edwin Romulo, kemudian dikonsumsi bersama-sama oleh Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi Edwin Romulo di pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 WIB sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Roklan Tampubolon bertujuan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan terhadap Saksi Edwin Romulo, namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Edwin Romulo, Saksi Edwin Romulo mencoba melarikan diri, sehingga Saksi bersama Tim sempat terjadi kejar-kejaran, hingga Saksi bersama Tim berhasil mengamankan Saksi Edwin Romulo di Jalan Inpres RT 007 RW 006, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupate Bengkalis
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Edwin Romulo ditemukan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 unit handphone merk Vivo berwarna merah hitam;
 - 1 unit timbangan;
 - 1 buah kotak kaca mata yang berisikan plastik pack;
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna orange hitam;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan Saksi Edwin Romulo;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Edwin Romulo awalnya tidak mengakui jika telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, namun kemudian Saksi Edwin Romulo membenarkan jika sebelumnya Saksi Edwin Romulo menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Saiful Rahmadani Tarigan melalui Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan antara Saksi Edwin Romulo, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa adalah teman;
- Bahwa barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Beat street berwarna hitam tanpa nomor polisi yang disita dari Saksi Saiful Rahmadani Tarigan merupakan kendaraan yang dipergunakan untuk Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan di dalam jok motor tersebut Kami Saksi temukan buku panjang merk Bintang Obor yang berisikan catatan bon pesanan Narkotika jenis Shabu dan Extacy;
- Bahwa barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna orange hitam yang disita dari Saksi Edwin Romulo merupakan kendaraan yang dipergunakan Saksi Edwin Romulo untuk menjual Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edwin Romulo mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari siapa Saksi lupa;
- Bahwa terhadap barang bukti 4 unit handphone tersebut setelah Saksi periksa terdapat percakapan transaksi Narkotika;
- Bahwa penangkapan Saksi Edwin Romulo, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa merupakan target operasi dari pihak Kepolisian sudah 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi Edwin Romulo, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa sebelumnya telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Saksi Saiful Rahmadani Tarigan diketahui bahwa ada melakukan penjualan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa sudah sering konsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa, Saksi Edwin Romulo ada di rumah Saksi Roklan Tampubolon juga, kemudian Saksi Edwin Romulo pergi;
- Bahwa Saksi Edwin Romulo, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual, memiliki, membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Riky Johannes Bin Enos Hotlan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 WIB di rumah Saksi Roklan Tampubolon beralamat di Jalan Sidodadi RT 002 RW 009, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Edwin Romulo yang beralamat di Jalan Inpres RT 007 RW 006, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupate Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa sedang berkumpul untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Saksi Roklan Tampubolon ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 set alat hisab Narkotika jenis Shabu;
 - 1 kaca pirek berisi Narkotika jenis Shabu sisa pakai;
 - 1 satu buah mancis;
 - 1 lembar plastik bening kosong ukuran kecil;
 - 2 unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna putih dan merk Oppo A5S berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku panjang merk Bintang Obor yang berisikan catatan bon pesanan Narkotika jenis Shabu dan Extacy;
- 1 botol boong;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat street berwarna hitam tanpa nomor polisi;

Yang merupakan milik Saksi Saiful Rahmadani Tarigan;

- 1 unit handphone merk Vivo Y22 berwarna biru

Yang merupakan milik Terdakwa

- 1 unit handphone merk Oppo A33 berwarna hitam

Yang merupakan milik Saksi Roklan Tampubolon

- Bahwa terhadap Saksi Risky Parulian tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan di rumah Saksi Roklan Tampubolon merupakan Narkotika jenis Shabu yang didapatkan dari Saksi Edwin Romulo dengan cara membeli, dimana pada saat itu yang diminta untuk membelikan Narkotika jenis Shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa uang yang digukan untuk membeli Narkotika jenis Shabu merupakan uang Saksi Saiful Rahmadani Tarigan;
- Bahwa Saksi Saiful Rahmadani Tarigan membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi Edwin Romulo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak ½ ji /1 paket;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang di dapatkan dari Saksi Edwin Romulo, kemudian dikonsumsi bersama-sama oleh Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi Edwin Romulo di pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 WIB sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Roklan Tampubolon bertujuan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan terhadap Saksi Edwin Romulo, namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Edwin Romulo, Saksi Edwin Romulo mencoba melarikan diri, sehingga Saksi bersama Tim sempat terjadi kejar-kejaran, hingga Saksi bersama Tim berhasil mengamankan Saksi Edwin Romulo di

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Inpres RT 007 RW 006, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupate Bengkalis

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Edwin Romulo ditemukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 unit handphone merk Vivo berwarna merah hitam;
- 1 unit timbangan;
- 1 buah kotak kacamata yang berisikan plastik pack;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna orange hitam;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan Saksi Edwin Romulo;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Edwin Romulo awalnya tidak mengakui jika telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, namun kemudian Saksi Edwin Romulo membenarkan jika sebelumnya Saksi Edwin Romulo menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Saiful Rahmadani Tarigan melalui Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan antara Saksi Edwin Romulo, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa adalah teman;
- Bahwa barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Beat street berwarna hitam tanpa nomor polisi yang disita dari Saksi Saiful Rahmadani Tarigan merupakan kendaraan yang dipergunakan untuk Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan di dalam jok motor tersebut Kami Saksi temukan buku panjang merk Bintang Obor yang berisikan catatan bon pesanan Narkotika jenis Shabu dan Extacy;
- Bahwa barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna orange hitam yang disita dari Saksi Edwin Romulo merupakan kendaraan yang dipergunakan Saksi Edwin Romulo untuk menjual Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edwin Romulo mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari siapa Saksi lupa;
- Bahwa terhadap barang bukti 4 unit handphone tersebut setelah Saksi periksa terdapat percakapan transaksi Narkotika;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Saksi Edwin Romulo, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa merupakan target operasi dari pihak Kepolisian sudah 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi Edwin Romulo, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa sebelumnya telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Saksi Saiful Rahmadani Tarigan diketahui bahwa ada melakukan penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa sudah sering konsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa, Saksi Edwin Romulo ada di rumah Saksi Roklan Tampubolon juga, kemudian Saksi Edwin Romulo pergi;
- Bahwa Saksi Edwin Romulo, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual, memiliki, membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Edwin Ramulo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 WIB di rumah Saksi Roklan Tampubolon beralamat di Jalan Sidodadi RT 002 RW 009, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, kemudian penangkapan terhadap Saksi Edwin Ramulo yang beralamat di Jalan Inpres RT 007 RW 006, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupate Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Edwin Ramulo ditemukan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 unit handphone merk Vivo berwarna merah hitam;
 - 1 unit timbangan;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls



- 1 buah kotak kaca mata yang berisikan plastik pack;
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna orange hitam;
 - Bahwa terhadap Saksi Risky Parulian tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa benar Saksi Edwin Ramulo sebelumnya telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Edwin Ramulo mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sandi sebanyak 1 Paket dengan berat 430 Gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah berhasil dijual;
 - Bahwa keuntungan yang didapatkan dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut dapat mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sandi sudah sekali, pertama mendapatkan 1 ji dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu bulan sebelum penangkapan, kedua mendapatkan 430 Gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Edwin Ramulo mengonsumsi Narkotika jenis Shabu karena jenuh;
 - Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang yang akan dipergunakan untuk membeli chip;
 - Bahwa uang yang dipergunakan Saksi Edwin Ramulo untuk membeli Narkotika jenis Shabu merupakan uang orang tua Saksi Edwin Ramulo yang sebelumnya dicuri oleh Saksi Edwin Ramulo sebanyak Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti timbangan dipergunakan untuk menimbang Narkotika jenis Shabu dan handphone dipergunakan untuk bertransaksi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti kendaraan sepeda motor tersebut merupakan milik orang tua Saksi Edwin Ramulo;
 - Bahwa barang bukti handphone ada dipergunakan untuk membicarakan Narkotika;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Edwin Ramulo sudah pernah 2 kali dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;



4. Saksi Risky Parulian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 di rumah Saksi Roklan Tampubolon beralamat di Jalan Sidodadi RT 002 RW 009, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, kemudian penangkapan terhadap Saksi Edwin Ramulo yang beralamat di Jalan Inpres RT 007 RW 006, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupate Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa sedang berkumpul untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Saksi Roklan Tampubolon ditemukan barang bukti berupa:

- 1 set alat hisab Narkotika jenis Shabu;
- 1 kaca pirek berisi Narkotika jenis Shabu sisa pakai;
- 1 satu buah mancis;
- 1 lembar plastik bening kosong ukuran kecil;
- 2 unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna putih dan merk Oppo A5S berwarna hitam;
- 1 buah buku panjang merk Bintang Obor yang berisikan catatan bon pesanan Narkotika jenis Shabu dan Extacy;
- 1 botol boong;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat street berwarna hitam tanpa nomor polisi;

Yang merupakan milik Saksi Saiful Rahmadani Tarigan;

- 1 unit handphone merk Vivo Y22 berwarna biru

Yang merupakan milik Terdakwa

- 1 unit handphone merk Oppo A33 berwarna hitam

Yang merupakan milik Saksi Roklan Tampubolon

- Bahwa terhadap Saksi Risky Parulian tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tidak membayar;
- Bahwa Saksi Risky Parulian mengonsumsi sudah Narkotika jenis Shabu selama 2 bulan;
- Bahwa barang bukti handphone tidak ada dipergunakan untuk membicarakan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Risky Parulian sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi Roklan Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Roklan Tampubolon dilakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 di rumah Saksi Roklan Tampubolon beralamat di Jalan Sidodadi RT 002 RW 009, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, kemudian penangkapan terhadap Saksi Edwin Ramulo yang beralamat di Jalan Inpres RT 007 RW 006, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupate Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa sedang tidur-tiduran, sedangkan Saksi Saiful Rahmadani Tarigan dan Saksi Risky Parulian sedang cerita-cerita di ruang tamu;
- Bahwa Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian dan Terdakwa pada malam penangkapan menginap di rumah Saksi Roklan Tampubolon untuk sekedar bertamu saja;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Saksi Roklan Tampubolon ditemukan barang bukti berupa:

- 1 set alat hisab Narkotika jenis Shabu;
- 1 kaca pirek berisi Narkotika jenis Shabu sisa pakai;
- 1 satu buah mancis;
- 1 lembar plastik bening kosong ukuran kecil;
- 2 unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna putih dan merk Oppo A5S berwarna hitam;
- 1 buah buku panjang merk Bintang Obor yang berisikan catatan bon pesanan Narkotika jenis Shabu dan Extacy;
- 1 botol boong;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat street berwarna hitam tanpa nomor polisi;

Yang merupakan milik Saksi Saiful Rahmadani Tarigan;

- 1 unit handphone merk Vivo Y22 berwarna biru

Yang merupakan milik Terdakwa

- 1 unit handphone merk Oppo A33 berwarna hitam

Yang merupakan milik Saksi Roklan Tampubolon

- Bahwa terhadap Saksi Risky Parulian tidak ditemukan barang bukti;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls



- Bahwa bahwa Saksi Roklan Tampubolon berteman dengan Saksi Riski Paruli sudah lama, sedangkan Saksi Saiful Rahmadani Tarigan dan Terdakwa baru kenal dan dikenalkan oleh Saksi Edwin Ramulo;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Narkotika jenis Shabu sisa pakai;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu didapatkan dari Saksi Edwin Ramulo namun siapa yang membeli Saksi Roklan Tampubolon tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan di hari pada saat penangkapan;
 - Bahwa penangkapan di lakukan pukul 22.00 WIB dan Kami menerima Narkotika jenis Shabu dari Saksi Edwin Ramulo sekira pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diantarkan Saksi Edwin Ramulo langsung ke rumah Saksi Roklan Tampubolon sebanyak 1 paket;
 - Bahwa Saksi Roklan Tampubolon tidak melihat ketika mereka bertransaksi;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Kami konsumsi bersama-sama secara bergantian;
 - Bahwa kami mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama sebanyak 4 kali;
 - Bahwa Saksi Roklan Tampubolon sudah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu selama 4 bulan karena merasa kesepian di rumah;
 - Bahwa Saksi Roklan Tampubolon tidak ada ijin konsumsi Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa barang bukti handphone tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Roklan Tampubolon belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Roklan Tampubolon dan Saksi Saksi Andika Saputra pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 di rumah Saksi Roklan Tampubolon beralamat di Jalan Sidodadi RT 002 RW 009, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, kemudian penangkapan terhadap Saksi Edwin Ramulo yang beralamat di Jalan Inpres RT 007 RW 006, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupate Bengkalis;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Roklan Tampubolon dan Saksi Saksi Andika Saputra sedang berkumpul untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Saksi Roklan Tampubolon ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 set alat hisab Narkotika jenis Shabu;
 - 1 kaca pirek berisi Narkotika jenis Shabu sisa pakai;
 - 1 satu buah mancis;
 - 1 lembar plastik bening kosong ukuran kecil;
 - 2 unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna putih dan merk Oppo A5S berwarna hitam;
 - 1 buah buku panjang merk Bintang Obor yang berisikan catatan bon pesanan Narkotika jenis Shabu dan Extacy;
 - 1 botol boong;
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Beat street berwarna hitam tanpa nomor polisi;

Yang merupakan milik Saksi Saiful Rahmadani Tarigan ;

- 1 unit handphone merk Vivo Y22 berwarna biru

Yang merupakan milik Saksi Saksi Andika Saputra

- 1 unit handphone merk Oppo A33 berwarna hitam

Yang merupakan milik Saksi Roklan Tampubolon

- Bahwa terhadap Saksi Saiful Rahmadani Tarigan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa benar uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi Saiful Rahmadani Tarigan ;
- Bahwa benar Saksi Saiful Rahmadani Tarigan yang meminta bantuan Saksi Saksi Andika Saputra untuk membelikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kronologisnya pada pukul 15.00 WIB Saksi Saiful Rahmadani Tarigan meminta bantuan Saksi Saksi Andika Saputra untuk membelikan Narkotika jenis Shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Saksi Andika Saputra, kemudian pukul 18.00 WIB Saksi Saiful Rahmadani Tarigan datang ke rumah Saksi Roklan Tampubolon;
- Bahwa Saksi Saiful Rahmadani Tarigan membelikan Narkotika jenis Shabu karena sebelumnya telah menang judi online;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa datang ke rumah Saksi Roklan Tampubolon karena sebelumnya telah berkelahi dengan istri;
- Bahwa Saksi Saiful Rahmadani Tarigan sudah beberapa kali menyediakan Narkotika jenis Shabu untuk teman-teman;
- Bahwa Saksi Saiful Rahmadani Tarigan tidak mengetahui ketika membeli Narkotika, namun Saksi Roklan Tampubolon mengetahui ketika Saksi Saksi Andika Saputra bertransaksi Narkotika dengan Saksi Edwin Ramulo;
- Bahwa Saksi Saiful Rahmadani Tarigan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2013;
- Bahwa sebelumnya Saksi Saiful Rahmadani Tarigan sudah pernah juga menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi Saiful Rahmadani Tarigan sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun;
- Bahwa Saksi Saiful Rahmadani Tarigan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu lagi karena berkelahi dengan istri;
- Bahwa barang bukti handphone ada dipergunakan untuk membicarakan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 118/10282/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Mahendra, S.H. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Duri telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu sisa pakai dengan berat kotor 1.33 Gram atas nama Saiful Rahmadani Tarigan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0924/NNF/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 1369/2023/NNF;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls



2. 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 mL merupakan milik Tersangka Saiful Rahmadani Tarigan, diberi nomor barang bukti 1370/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 mL merupakan milik Tersangka Andika Saputra, diberi nomor barang bukti 1371/2023/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 mL merupakan milik Tersangka Edwin Romulo, diberi nomor barang bukti 1372/2023/NNF;
5. 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 mL merupakan milik Tersangka Risky Parulian, diberi nomor barang bukti 1373/2023/NNF;
6. 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 mL merupakan milik Tersangka Roklan Tampubolon, diberi nomor barang bukti 1374/2023/NNF;

dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 di rumah Saksi Roklan Tampubolon beralamat di Jalan Sidodadi RT 002 RW 009, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, kemudian penangkapan terhadap Saksi Edwin Ramulo yang beralamat di Jalan Inpres RT 007 RW 006, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupate Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa sedang berkumpul untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Saksi Roklan Tampubolon ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 set alat hisap Narkotika jenis Shabu;
 - 1 kaca pirek berisi Narkotika jenis Shabu sisa pakai;
 - 1 satu buah mancis;
 - 1 lembar plastik bening kosong ukuran kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna putih dan merk Oppo A5S berwarna hitam;
- 1 buah buku panjang merk Bintang Obor yang berisikan catatan bon pesanan Narkotika jenis Shabu dan Extacy;
- 1 botol boong;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat street berwarna hitam tanpa nomor polisi;

Yang merupakan milik Saksi Saiful Rahmadani Tarigan;

- 1 unit handphone merk Vivo Y22 berwarna biru

Yang merupakan milik Terdakwa

- 1 unit handphone merk Oppo A33 berwarna hitam

Yang merupakan milik Saksi Roklan Tampubolon

- Bahwa terhadap Saksi Risky Parulian tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa yang membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi Edwin Ramulo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket, dimana uang yang digunakan untuk membeli adalah uang milik Saksi Saiful Rahmadani Tarigan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2023;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diantarkan Saksi Edwin Ramulo ke rumah Saksi Roklan Tampubolon, kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memesan Narkotika jenis Shabu dari Saksi Edwin Ramulo adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi Edwin Ramulo Saksi Saiful Rahmadani Tarigan melihat;
- Bahwa yang menyerahkan uang Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Edwin Ramulo adalah Terdakwa;
- Bahwa yang merakit bong dan menyiapkan Narkotika jenis Shabu untuk dapat dikonsumsi secara bersama-sama adalah Terdakwa;
- Bahwa media yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi Roklan Tampubolon;
- Bahwa upah yang didapatkan dari Saksi Saiful Rahmadani Tarigan ketika membelikan Narkotika jenis Shabu adalah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa barang bukti kendaraan sepeda motor tersebut merupakan kendaraan milik teman Terdakwa;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti handphone tersebut dipergunakan untuk menghubungi Saksi Edwin Ramulo dalam pemesanan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 berwarna biru;
- (2) 1 (satu) set alat hisap (bong) lengkar bermerk Lasegar;
- (3) 1 (satu) buah kaca pirek berisi Narkotika jenis Shabu sisa pakai;
- (4) 1 (satu) buah mancis kompor;
- (5) 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran kecil;
- (6) 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Iphone 11 Pro berwarna putih dan Oppo A5S berwarna hitam;
- (7) 1 (satu) buah buku panjang merk Bintang Obor berisi catatan bon pesanan Narkotika jenis Shabu dan Extacy;
- (8) 1 (satu) botol bong;
- (9) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sreet berwarna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 Terdakwa, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, dan Saksi Roklan Tampubolon sedang berkumpul di rumah Saksi Roklan Tampubolon, karena Saksi Saiful Rahmadani Tarigan sebelumnya menang main judi onlie, kemudian Saksi Saiful Rahmadani Tarigan menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Shabu dengan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Edwin Romulo untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Risky Parulian datang ke rumah Saksi Roklan Tampubolon untuk bergabung mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada pukul 17.30 WIB Saksi Edwin Romulo datang ke rumah Saksi Roklan Tampubolon menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah disiapkan sebelumnya, selanjutnya secara bergantian Saksi Edwin Romulo, Terdakwa, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Roklan Tampubolon dan Saksi Risky Parulian

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu Saksi Edwin Romulo pergi keluar meninggalkan rumah Saksi Roklan Tampubolon untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu pesanan dari Marga Silalahi;

- Bahwa pada pukul 22.00 WIB datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Roklan Tampubolon dan Saksi Risky Parulian dan pada saat penangkapan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 set alat hisab Narkotika jenis Shabu, 1 kaca pirek berisi Narkotika jenis Shabu sisa pakai, 1 satu buah mancis 1 lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 2 unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna putih dan merk Oppo A5S berwarna hitam, 1 buah buku panjang merk Bintang Obor yang berisikan catatan bon pesanan Narkotika jenis Shabu dan Extacy, 1 botol boong, 1 unit sepeda motor merk Honda Beat street berwarna hitam tanpa nomor polisi, 1 unit handphone merk Vivo Y22 berwarna biru, 1 unit handphone merk Oppo A33 berwarna hitam;

- Bahwa oleh karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Roklan Tampubolon dan Saksi Risky Parulian ditemukan sisa pakai Narkotika jenis Shabu yang ada di dalam kaca pirek, kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Roklan Tampubolon dan Saksi Risky Parulian darimana Narkotika jenis Shabu tersebut di dapatkan, kemudian Terdakwa, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Roklan Tampubolon dan Saksi Risky Parulian menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Saksi Edwin Romulo;

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut dengan melakukan upaya penangkapan terhadap Saksi Edwin Romulo, kemudian pihak Kepolisian menemukan Saksi Edwin Romulo sedang berkendara sepeda motor di Jalan Gajah Mada KM 3, Sebangka namun Saksi Edwin Romulo mencoba melarikan diri sehingga baru berhasil dilakukan penangkapan di Jalan Inpres RT 007 RW 006, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupate Bengkalis, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Edwin Romulo ditemukan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 unit handphone merk Vivo berwarna merah hitam, 1 unit timbangan, 1 buah kotak kaca mata yang

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan plastik pack, dan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna orange hitam;

- Bahwa diketahui Saksi Edwin Romulo, Terdakwa, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Roklan Tampubolon dan Saksi Risky Parulian dalam 2 (dua) minggu sudah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kali dan Narkotika jenis Shabu didapatkan dari Saksi Edwin Romulo, sedangkan Saksi Edwin Romulo mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sandi dengan cara membeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan berat 430 Gram, kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa paket dan sudah habis terjual;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui peranan masing-masing, yaitu:

- Saksi Edwin Romulo berperan yang menjual Narkotika jenis Shabu dan ikut mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Terdakwa berperan sebagai yang memesan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Edwin Romulo dan ikut mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Saksi Saiful Rahmadani Tarigan berperan sebagai yang menyediakan Narkotika jenis Shabu untuk dapat dikonsumsi bersama-sama;
- Saksi Roklan Tampubolon berperan sebagai yang menyediakan rumah dan media/alat untuk mengonsumsi Narkotika dan ikut mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Saksi Risky Parulian berperan sebagai yang ikut mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Edwin Romulo, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Risky Parulian, Saksi Roklan Tampubolon dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual, memiliki, membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 118/10282/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Mahendra, S.H. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Duri telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu sisa pakai dengan berat kotor 1.33 Gram atas nama Saiful Rahmadani Tarigan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0924/NNF/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 1369/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL merupakan milik Tersangka Saiful Rahmadani Tarigan, diberi nomor barang bukti 1370/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL merupakan milik Tersangka Andika Saputra, diberi nomor barang bukti 1371/2023/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL merupakan milik Tersangka Edwin Romulo, diberi nomor barang bukti 1372/2023/NNF;
5. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL merupakan milik Tersangka Risky Parulian, diberi nomor barang bukti 1373/2023/NNF;
6. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL merupakan milik Tersangka Roklan Tampubolon, diberi nomor barang bukti 1374/2023/NNF;

dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian setiap dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri?;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan Narkotika telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dilarang menggunakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti diperisdrangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 Terdakwa, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, dan Saksi Roklan Tampubolon sedang berkumpul di rumah Saksi Roklan Tampubolon, karena Saksi Saiful Rahmadani Tarigan sebelumnya menang main judi onlie, kemudian Saksi Saiful Rahmadani Tarigan menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Shabu dengan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Edwin Romulo untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Risky Parulian datang ke rumah Saksi Roklan Tampubolon untuk bergabung mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.30 WIB Saksi Edwin Romulo datang ke rumah Saksi Roklan Tampubolon menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah disiapkan sebelumnya, selanjutnya secara bergantian Saksi Edwin Romulo, Terdakwa, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Roklan Tampubolon dan Saksi Risky Parulian mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu Saksi Edwin Romulo pergi keluar meninggalkan rumah Saksi Roklan Tampubolon untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu pesanan dari Marga Silalahi;

Menimbang, bahwa pada pukul 22.00 WIB datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Roklan Tampubolon dan Saksi Risky Parulian dan pada saat penangkapan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 set alat hisab Narkotika jenis Shabu, 1 kaca pirek berisi Narkotika jenis Shabu sisa pakai, 1 satu buah mancis 1 lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 2 unit handphone merk Iphone 11 Pro berwarna putih dan merk Oppo A5S berwarna hitam, 1 buah buku panjang merk Bintang Obor yang berisikan catatan bon pesanan Narkotika jenis Shabu dan Extacy, 1 botol boong, 1 unit sepeda motor merk Honda Beat street berwarna hitam tanpa nomor polisi, 1 unit handphone merk Vivo Y22 berwarna biru, 1 unit handphone merk Oppo A33 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Roklan Tampubolon dan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Risky Parulian ditemukan sisa pakai Narkotika jenis Shabu yang ada di dalam kaca pirek, kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Roklan Tampubolon dan Saksi Risky Parulian darimana Narkotika jenis Shabu tersebut di dapatkan, kemudian Terdakwa, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Roklan Tampubolon dan Saksi Risky Parulian menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Saksi Edwin Romulo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut dengan melakukan upaya penangkapan terhadap Saksi Edwin Romulo, kemudian pihak Kepolisian menemukan Saksi Edwin Romulo sedang berkendara sepeda motor di Jalan Gajah Mada KM 3, Sebanga namun Saksi Edwin Romulo mencoba melarikan diri sehingga baru berhasil dilakukan penangkapan di Jalan Inpres RT 007 RW 006, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupate Bengkalis, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Edwin Romulo ditemukan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 unit handphone merk Vivo berwarna merah hitam, 1 unit timbangan, 1 buah kotak kaca mata yang berisikan plastik pack, dan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna orange hitam;

Menimbang, bahwa diketahui Saksi Edwin Romulo, Terdakwa, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, Saksi Roklan Tampubolon dan Saksi Risky Parulian dalam 2 (dua) minggu sudah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kali dan Narkotika jenis Shabu didapatkan dari Saksi Edwin Romulo, sedangkan Saksi Edwin Romulo mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sandi dengan cara membeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan berat 430 Gram, kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa paket dan sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui peranan masing-masing, yaitu:

- Saksi Edwin Romulo berperan yang menjual Narkotika jenis Shabu dan ikut mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Terdakwa berperan sebagai yang memesan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Edwin Romulo dan ikut mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Saksi Saiful Rahmadani Tarigan berperan sebagai yang menyediakan Narkotika jenis Shabu untuk dapat dikonsumsi bersama-sama;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Roklan Tampubolon berperan sebagai yang menyediakan rumah dan media/alat untuk mengonsumsi Narkotika dan ikut mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Saksi Risky Parulian berperan sebagai yang ikut mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu atau bukan, maka Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0924/NNF/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 1369/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL merupakan milik Tersangka Saiful Rahmadani Tarigan, diberi nomor barang bukti 1370/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL merupakan milik Tersangka Andika Saputra, diberi nomor barang bukti 1371/2023/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL merupakan milik Tersangka Edwin Romulo, diberi nomor barang bukti 1372/2023/NNF;
5. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL merupakan milik Tersangka Risky Parulian, diberi nomor barang bukti 1373/2023/NNF;
6. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL merupakan milik Tersangka Roklan Tampubolon, diberi nomor barang bukti 1374/2023/NNF;

dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap baru saja selesai mengonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Edwin Romulo, Saksi Risky Parulian, Saksi Saiful Rahmadani Tarigan, dan Saksi Roklan Tampubolon, dimana Narkotika jenis Shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut merupakan Narkotika yang disediakan oleh

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saiful Rahmadani dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0924/NNF/2023 tanggal 5 Mei 2023 benar dalam kandungan urine Terdakwa positif Metametamfetamina, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan seorang penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim dengan merujuk kepada Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan tidak dapat menunjukkan ijin atau membuktikan bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika telah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim **"Unsur setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Penuntut Umum menuntut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa pada saat penangkapan memiliki peranan sebagai yang memesan Narkotika jenis Shabu untuk selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut di konsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama dengan teman-temannya, sehingga menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat untuk dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan ketiga;
- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menyimpan Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 berwarna biru, 1 (satu) set alat hisab (bong) lengkar bermerk Lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek berisi Narkotika jenis Shabu sisa pakai, 1 (satu) buah mancis kompor, 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Iphone 11 Pro berwarna putih dan Oppo A5S berwarna hitam, 1 (satu) buah buku panjang merk Bintang Obor berisi catatan bon pesanan Narkotika jenis Shabu dan Extacy, 1 (satu) botol bong, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sreet berwarna hitam tanpa nomor polisi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Roklan Tampubolon dengan nomor register 456/Pid.Sus/2023/PN Bls, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Roklan Tampubolon dengan nomor register 456/Pid.Sus/2023/PN Bls;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andika Saputra** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri**



sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 berwarna biru;
- (2) 1 (satu) set alat hisab (bong) lengkar bermerk Lasegar;
- (3) 1 (satu) buah kaca pirek berisi Narkotika jenis Shabu sisa pakai;
- (4) 1 (satu) buah mancis kompor;
- (5) 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran kecil;
- (6) 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Iphone 11 Pro berwarna putih dan Oppo A5S berwarna hitam;
- (7) 1 (satu) buah buku panjang merk Bintang Obor berisi catatan bon pesanan Narkotika jenis Shabu dan Extacy;
- (8) 1 (satu) botol bong;
- (9) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sreet berwarna hitam tanpa nomor polisi;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Roklan Tampubolon dengan nomor register 456/Pid.Sus/2023/PN BIs;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINI RIAWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.